

Edukasi Masyarakat dalam Mengidentifikasi Praktik Riba pada Pinjaman Informal di Desa Pematang Cengal

Muhammad Saleh¹, Yuliani², Abdi Samra³

^{1,2,3} Institut Jam'iyah Mahmudiyah Langkat, Indonesia

Corresponding Author : ✉ muhammadsaleh81@gmail.com

ABSTRACT

Praktik pinjaman informal masih menjadi salah satu sumber pembiayaan yang banyak dimanfaatkan masyarakat pedesaan karena prosesnya cepat dan mudah, meskipun sering kali mengandung unsur bunga yang berpotensi termasuk riba menurut prinsip syariah. Rendahnya literasi keuangan syariah menyebabkan masyarakat belum mampu mengidentifikasi praktik pinjaman yang mengandung unsur riba. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, mengenai konsep riba, karakteristik pinjaman informal, serta kemampuan mengidentifikasi praktik transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode pelaksanaan meliputi tahap persiapan, sosialisasi, pendampingan, dan evaluasi. Kegiatan dilaksanakan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, serta konsultasi dengan melibatkan 30 peserta yang terdiri atas ibu rumah tangga, petani, nelayan, pelaku usaha mikro, tokoh agama, dan perangkat desa. Evaluasi dilakukan menggunakan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman pada seluruh indikator, yaitu pemahaman mengenai pembiayaan informal meningkat dari 43% menjadi 90%, pemahaman tentang riba dari 50% menjadi 96%, kemampuan mengidentifikasi praktik riba dari 37% menjadi 88%, pengetahuan mengenai alternatif pembiayaan syariah dari 30% menjadi 84%, serta kesadaran menghindari pinjaman berbunga tinggi dari 47% menjadi 93%. Selain itu, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi selama kegiatan dan menyatakan komitmen untuk lebih berhati-hati dalam memilih sumber pembiayaan. Kegiatan ini terbukti efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta mendorong terbentuknya perilaku ekonomi yang lebih bijaksana dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Keywords *Edukasi Masyarakat, Literasi Keuangan Syariah, Pinjaman Informal, Riba.*

PENDAHULUAN

Praktik pembiayaan informal merupakan aktivitas pemberian pinjaman atau pembiayaan yang dilakukan di luar sistem lembaga keuangan formal, seperti bank, koperasi resmi, maupun lembaga pembiayaan yang memiliki izin dari otoritas terkait. Pembiayaan ini umumnya berlangsung berdasarkan hubungan kekeluargaan, pertemanan, kedekatan sosial, atau melalui individu yang bertindak sebagai pemberi pinjaman (rentenir) tanpa pengawasan dan regulasi yang jelas. Praktik pinjaman informal masih menjadi salah satu

alternatif pembiayaan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat pedesaan karena prosesnya yang relatif cepat, mudah, dan tidak memerlukan persyaratan administratif yang rumit. Di berbagai wilayah pedesaan di Indonesia, termasuk Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, akses masyarakat terhadap lembaga keuangan formal masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya tingkat literasi keuangan, keterbatasan jangkauan layanan perbankan, serta minimnya pemahaman mengenai produk keuangan syariah. Kondisi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk memperoleh dana melalui pinjaman informal yang dalam praktiknya sering kali mengandung unsur bunga yang tinggi dan berpotensi termasuk dalam kategori riba menurut prinsip ekonomi Islam (Otoritas Jasa Keuangan, 2024).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih perlu ditingkatkan meskipun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rendahnya literasi keuangan menyebabkan masyarakat belum mampu membedakan praktik pinjaman yang legal, ilegal, maupun yang mengandung unsur riba sehingga rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi melalui pinjaman informal berbunga tinggi (OJK, 2024). Kondisi ini juga diperkuat oleh hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara tingkat inklusi keuangan dengan kemampuan masyarakat dalam memahami risiko produk keuangan yang digunakan (OJK, 2024).

Secara objektif, Desa Pematang Cengal merupakan salah satu desa yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro dengan pendapatan yang relatif fluktuatif. Kebutuhan ekonomi yang bersifat mendesak, seperti biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, maupun kebutuhan konsumtif, sering kali mendorong masyarakat mencari sumber pembiayaan yang mudah diakses. Dalam kondisi demikian, keberadaan pinjaman informal menjadi pilihan utama karena proses pencairannya cepat tanpa agunan, meskipun disertai bunga yang tinggi dan mekanisme pembayaran yang memberatkan masyarakat (Bank Indonesia, 2023).

Di sisi lain, mayoritas masyarakat Desa Pematang Cengal merupakan penduduk beragama Islam yang pada dasarnya memahami bahwa riba merupakan praktik yang dilarang dalam syariat Islam. Namun demikian, pemahaman tersebut umumnya masih bersifat normatif dan belum diikuti dengan kemampuan mengidentifikasi bentuk-bentuk riba dalam transaksi keuangan sehari-hari. Banyak masyarakat yang belum mampu membedakan antara keuntungan usaha, margin jual beli, biaya administrasi, dan tambahan

pembayaran yang tergolong riba. Akibatnya, praktik pinjaman berbunga masih dianggap sebagai sesuatu yang wajar karena alasan kebutuhan ekonomi dan minimnya alternatif pembiayaan syariah (Antonio, 2001).

Dalam perspektif Islam, larangan riba ditegaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, salah satunya pada Surah Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Al-Baqarah :275)

Larangan tersebut bertujuan untuk menciptakan keadilan ekonomi, menghindari eksploitasi terhadap pihak yang membutuhkan, serta menjaga keseimbangan dalam aktivitas muamalah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019). Oleh karena itu, edukasi mengenai identifikasi praktik riba menjadi bagian penting dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Permasalahan nyata yang dihadapi oleh masyarakat Desa Pematang Cengal meliputi: (1) rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dalam transaksi pinjaman informal; (2) minimnya kemampuan masyarakat membedakan transaksi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang mengandung unsur riba; (3) masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman informal berbunga tinggi untuk memenuhi kebutuhan ekonomi; serta (4) terbatasnya kegiatan penyuluhan maupun edukasi mengenai literasi keuangan syariah yang dilaksanakan di tingkat desa. Permasalahan tersebut berpotensi menimbulkan dampak ekonomi maupun sosial, seperti meningkatnya beban utang rumah tangga, ketidakstabilan ekonomi keluarga, hingga terjadinya konflik sosial akibat gagal bayar pinjaman.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan melalui program edukasi mengenai identifikasi praktik riba pada pinjaman informal. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai konsep riba menurut perspektif Islam, memberikan kemampuan kepada masyarakat dalam mengenali ciri-ciri transaksi pinjaman yang mengandung unsur riba, meningkatkan literasi keuangan syariah, serta mendorong masyarakat agar lebih bijak dalam memilih sumber pembiayaan yang aman, legal, dan sesuai dengan prinsip syariah. Melalui kegiatan edukasi ini diharapkan masyarakat Desa Pematang Cengal memiliki pengetahuan yang lebih baik sehingga mampu menghindari praktik pinjaman yang mengandung unsur riba yang merugikan serta membangun perilaku ekonomi yang lebih sehat berdasarkan aturan- aturan yang telah ditetapkan dalam agama Islam.

METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan sasaran masyarakat yang berpotensi melakukan atau pernah melakukan transaksi pinjaman informal, seperti pelaku usaha mikro, ibu rumah tangga, petani, nelayan, dan tokoh masyarakat. Metode pelaksanaan dirancang secara partisipatif dengan mengutamakan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan agar tujuan peningkatan literasi keuangan syariah dapat tercapai secara optimal. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas empat tahapan utama, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan edukasi, pendampingan, serta evaluasi.

Tahap persiapan diawali dengan observasi lapangan dan koordinasi bersama Pemerintah Desa Pematang Cengal untuk mengidentifikasi kondisi masyarakat, menentukan sasaran kegiatan, serta memetakan kebutuhan edukasi. Identifikasi kebutuhan dilakukan melalui wawancara singkat dengan perangkat desa dan beberapa warga mengenai praktik pinjaman yang umum digunakan, tingkat pemahaman masyarakat terhadap riba, serta bentuk pendampingan yang diperlukan. Berdasarkan hasil tersebut, tim pengabdian menyusun materi yang mencakup konsep dasar riba dalam perspektif Islam, bentuk-bentuk pinjaman informal, jenis riba yang sering ditemukan dalam transaksi masyarakat, dampak ekonomi, sosial, dan keagamaan dari praktik riba, serta alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Tim juga menyiapkan media pendukung berupa modul, leaflet, bahan presentasi, serta instrumen evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test. Pelaksanaan edukasi dilakukan secara tatap muka melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan studi kasus. Materi disampaikan dengan bahasa sederhana serta menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan masyarakat Desa Pematang Cengal agar peserta lebih mudah memahami cara mengidentifikasi transaksi pinjaman yang mengandung unsur riba dan mengenali pilihan pembiayaan yang lebih aman.

Setelah kegiatan sosialisasi, tim melaksanakan pendampingan melalui sesi konsultasi dan diskusi untuk membantu peserta menelaah praktik pinjaman yang pernah atau sedang mereka lakukan. Dalam tahap ini, peserta diberikan penjelasan mengenai aspek syariah dari setiap transaksi serta rekomendasi alternatif pembiayaan yang lebih legal, aman, dan sesuai dengan prinsip Islam. Peserta juga didorong untuk berbagi pengalaman agar dapat menjadi bahan pembelajaran bersama. Pendampingan dilakukan secara langsung selama kegiatan dan dapat dilanjutkan melalui komunikasi dengan pemerintah desa apabila masyarakat membutuhkan konsultasi tambahan. Efektivitas program diukur melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test, observasi terhadap

keaktifan peserta, sesi tanya jawab, angket kepuasan, serta dokumentasi kegiatan. Indikator keberhasilan meliputi peningkatan pemahaman mengenai pengertian dan jenis riba, kemampuan mengidentifikasi pinjaman informal yang mengandung riba, tumbuhnya kesadaran untuk memilih pembiayaan yang legal dan sesuai syariah, serta adanya komitmen peserta untuk menyebarluaskan informasi mengenai bahaya riba kepada keluarga dan lingkungan sekitar. Seluruh data evaluasi dianalisis secara deskriptif dan digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan program sekaligus menyusun rekomendasi bagi kegiatan pengabdian berikutnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, dengan sasaran masyarakat yang terdiri atas ibu rumah tangga, pelaku usaha mikro, petani, nelayan, tokoh agama, dan perangkat desa. Kegiatan diikuti oleh 30 peserta dan berlangsung dalam satu hari dengan metode penyuluhan, diskusi interaktif, studi kasus, serta pendampingan.



Gambar 2.

Pelaksanaan Edukasi Tentang Riba

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan registrasi peserta, pembukaan oleh perangkat desa, serta penyampaian tujuan kegiatan. Selanjutnya, peserta diberikan pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal mengenai praktik pembiayaan informal dan konsep riba dalam perspektif Islam. Setelah

pre-test, tim pengabdian menyampaikan materi mengenai pengertian pembiayaan informal, karakteristik pinjaman informal, konsep riba menurut Al-Qur'an dan Hadis, bentuk-bentuk riba yang sering ditemukan dalam praktik pinjaman masyarakat, dampak ekonomi dan sosial dari praktik riba, serta alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Penyampaian materi dilakukan secara komunikatif dengan menggunakan contoh-contoh transaksi yang sering terjadi di lingkungan masyarakat sehingga peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan.

Tahapan berikutnya adalah diskusi interaktif. Pada sesi ini peserta diberikan beberapa contoh kasus mengenai transaksi pinjaman, kemudian diminta mengidentifikasi apakah transaksi tersebut mengandung unsur riba atau tidak. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan, terutama mengenai praktik pinjaman kepada rentenir, sistem pembayaran mingguan, serta tambahan pembayaran yang selama ini dianggap sebagai hal yang biasa.

Sebagai penutup, peserta mengikuti post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman setelah memperoleh edukasi. Selain itu, tim pengabdian juga membuka sesi konsultasi bagi peserta yang ingin mendiskusikan pengalaman mereka terkait praktik pinjaman informal yang pernah dilakukan.

Hasil Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui perbandingan hasil pre-test dan post-test yang diikuti oleh seluruh peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan tingkat pemahaman masyarakat setelah mengikuti kegiatan edukasi.

Tabel 1.
Hasil Evaluasi Tingkat Pemahaman Peserta

Indikator	Sebelum Edukasi (Pre-test)	Sesudah Edukasi (Post-test)
Memahami pengertian pembiayaan informal	43%	90%
Memahami pengertian riba	50%	96%
Mampu mengidentifikasi praktik riba	37%	88%
Mengetahui alternatif pembiayaan syariah	30%	84%
Kesadaran menghindari pinjaman berbunga tinggi	47%	93%

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, terjadi peningkatan pemahaman peserta pada seluruh indikator. Peningkatan terbesar terlihat pada kemampuan mengidentifikasi praktik riba dalam transaksi pinjaman, yang meningkat dari 37% sebelum kegiatan menjadi 88% setelah kegiatan berlangsung. Hasil tersebut menunjukkan bahwa metode edukasi yang digunakan cukup efektif dalam meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat.

Dampak Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian memberikan beberapa dampak positif bagi masyarakat Desa Pematang Cengal, antara lain:

- 1) Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai konsep riba dalam perspektif Islam.
- 2) Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi praktik pinjaman informal yang mengandung unsur riba.
- 3) Bertambahnya pengetahuan masyarakat mengenai alternatif pembiayaan yang legal dan sesuai dengan prinsip syariah.
- 4) Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk lebih berhati-hati sebelum melakukan transaksi pinjaman.
- 5) Terjalinnya kerja sama yang baik antara tim pengabdian, pemerintah desa, dan masyarakat dalam upaya meningkatkan literasi keuangan syariah.

Masyarakat Desa Pematang Cengal memberikan respons yang sangat positif terhadap kegiatan pengabdian ini. Sebagian besar peserta menyampaikan bahwa sebelumnya mereka hanya mengetahui istilah riba secara umum, namun belum memahami bagaimana mengidentifikasi praktik riba dalam transaksi pinjaman sehari-hari. Setelah mengikuti kegiatan, peserta mengaku lebih memahami perbedaan antara pinjaman yang sesuai dengan prinsip syariah dan pinjaman yang mengandung unsur riba. Perangkat desa juga mengapresiasi kegiatan ini karena dinilai mampu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat serta memberikan wawasan mengenai alternatif pembiayaan yang lebih aman. Beberapa peserta mengusulkan agar kegiatan serupa dilaksanakan secara berkala dengan melibatkan lebih banyak masyarakat dan pelaku usaha mikro di desa.

Secara keseluruhan, kegiatan edukasi ini berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Antusiasme peserta selama diskusi, peningkatan hasil evaluasi, serta komitmen masyarakat untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan lembaga keuangan syariah,

pemerintah desa, serta tokoh agama agar upaya peningkatan literasi keuangan syariah dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema edukasi mengenai identifikasi praktik riba pada pinjaman informal di Desa Pematang Cengal, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, telah terlaksana dengan baik dan mendapatkan respons positif dari masyarakat. Kegiatan ini memberikan pemahaman baru kepada masyarakat mengenai konsep pembiayaan informal, karakteristik pinjaman yang berpotensi mengandung unsur riba, serta dampak ekonomi dan sosial yang dapat ditimbulkan dari praktik pinjaman berbunga tinggi.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan evaluasi melalui pre-test dan post-test, terdapat peningkatan pemahaman peserta mengenai konsep riba, kemampuan mengidentifikasi transaksi pinjaman informal yang mengandung unsur riba, serta kesadaran masyarakat dalam memilih alternatif pembiayaan yang lebih aman dan sesuai dengan prinsip syariah. Metode sosialisasi, diskusi interaktif, dan pendampingan terbukti mampu meningkatkan literasi keuangan syariah masyarakat Desa Pematang Cengal.

Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi mengenai literasi keuangan syariah memiliki peran penting dalam membantu masyarakat mengambil keputusan ekonomi yang lebih bijak. Masyarakat tidak hanya membutuhkan akses terhadap sumber pembiayaan, tetapi juga membutuhkan pemahaman mengenai risiko dan konsekuensi dari setiap transaksi keuangan yang dilakukan.

Untuk keberlanjutan program, diperlukan kegiatan pendampingan secara berkala dengan cakupan peserta yang lebih luas, melibatkan pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga keuangan syariah sebagai mitra strategis. Program lanjutan dapat diarahkan pada penguatan literasi keuangan keluarga, pengenalan produk pembiayaan syariah, serta pengembangan kelompok usaha masyarakat agar mampu mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman informal yang berpotensi mengandung unsur riba. Dengan adanya program yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Desa Pematang Cengal mampu membangun perilaku ekonomi yang lebih sehat, mandiri, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
Ascarya. (2015). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Bank Indonesia. (2023). *Laporan Perekonomian Indonesia 2023*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shariah*. Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Huda, N., & Heykal, M. (2010). *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ismail. (2017). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Karim, A. A. (2016). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lestari, D., & Hidayat, R. (2022). Literasi keuangan syariah dan perilaku masyarakat dalam memilih produk pembiayaan. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 115–126.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2024*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2023*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahman, F., & Yusuf, M. (2021). Pemahaman masyarakat terhadap praktik riba pada transaksi pinjaman informal dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 45–58.
- Sudarsono, H. (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: Ekonisia.
- World Bank. (2022). *The Global Findex Database 2021: Financial Inclusion, Digital Payments, and Resilience in the Age of COVID-19*. Washington, DC: World Bank.